



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. bahwa untuk mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan satuan Pendidikan Khusus Negeri, Pemerintah Daerah mengalokasikan Pendidikan Gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang selanjutnya di sebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
6. Pendidikan Gratis adalah program untuk membebaskan beban orangtua/wali melalui *sharing* dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7. Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari biaya personal dan biaya non personal.
8. Tim Manajemen Pendidikan Gratis adalah pengelola Pendidikan Gratis yang berkedudukan di Dinas dan di Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SKh Negeri.
9. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMAN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

11. Sekolah Khusus Negeri adalah Sekolah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi SDLB Negeri, SMPLB Negeri dan SMALB Negeri.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru/kepala sekolah, dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan lainnya yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah Program Pemerintah Daerah Provinsi Banten berupa pemberian dana langsung kepada SMAN, SMKN, SKh Negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran.
17. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
18. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur dimaksudkan:

- a. sebagai dasar pengelolaan dana Pendidikan Gratis agar tepat sasaran dalam pemanfaatan dana Pendidikan Gratis dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri dan satuan Pendidikan khusus negeri;

- b. sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana Pendidikan Gratis secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan;
- c. Pendidikan Gratis harus menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- d. Pendidikan Gratis harus memberikan kepastian bahwa tidak ada peserta didik tidak mampu yang putus sekolah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai dasar dan acuan Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Pendidikan Gratis.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan Pendidikan Gratis;
- c. Larangan;
- d. Sanksi;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Peran Serta Masyarakat.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Alokasi Pendidikan Gratis

### Pasal 5

Setiap SMAN, SMKN dan SKh Negeri berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

Alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Sasaran Penerima Pendidikan Gratis

### Pasal 7

- (1) Sasaran Pendidikan Gratis merupakan siswa jenjang SMAN, SMKN dan SKh Negeri.
- (2) Setiap Sekolah Negeri SMAN, SMKN dan SKh Negeri penerima BOS wajib melaksanakan Pendidikan Gratis.

#### Pasal 8

Setiap Sekolah yang menerima dana Pendidikan Gratis wajib mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan Pendidikan Gratis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Peruntukan Pendidikan Gratis

#### Pasal 9

Dana Pendidikan Gratis diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

#### Pasal 10

Penggunaan dana Pendidikan Gratis meliputi:

- a. seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. pembelian buku teks pelajaran, buku untuk koleksi perpustakaan;
- c. kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;
- d. kegiatan ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
- e. honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba;
- f. pembelian bahan-bahan pakai habis seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah serta pengadaan suku cadang alat kantor;
- g. biaya langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekolah, khusus di sekolah yang belum ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar diperbolehkan untuk membeli genset;

- h. biaya perawatan sekolah;
- i. pembayaran honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
- j. insentif/tunjangan bulanan bagi non PNS pada jabatan Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Kepala Lab, Kepala Perpustakaan, Para Pembina Ekskul, Wali Kelas, PTK, Satpam, tenaga lepas dapat dibayarkan sebatas kewajaran yang ditetapkan oleh Gubernur;
- k. pembiayaan pengembangan profesi Guru dan Kepala Sekolah seperti pelatihan, MGMP dan KKKS/MKKS;
- l. pemberian bantuan biaya transportasi siswa miskin, apabila dianggap perlu;
- m. pembiayaan pengelolaan Pendidikan Gratis seperti alat tulis kantor, (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi Bendahara dalam rangka penyusunan laporan Pendidikan Gratis dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana Pendidikan Gratis di Bank; dan
- n. pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa paling banyak 5 set setiap tahun.

#### Pasal 11

Dalam rangka mendukung Pendidikan Gratis, rehabilitasi sedang dan berat, dan pembangunan Unit Sekolah Baru dibebankan pada APBD melalui Belanja Langsung berupa Program Kegiatan pada Dinas.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENERIMA PENDIDIKAN GRATIS

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi Pelaksana

#### Pasal 12

- (1) Organisasi Pelaksana Pendidikan Gratis terdiri atas:
  - a. Tim Pengarah;
  - b. Tim Manajemen Provinsi; dan
  - c. Tim Manajemen Sekolah.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Pendidikan Gratis, Tim Pelaksana Pendidikan Gratis disusun mengacu dan /atau dapat digabung dengan Tim Manajemen BOS yang dibiayai dana APBN.

### Pasal 13

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan Pendidikan Gratis.

### Pasal 14

Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menetapkan alokasi bantuan Pendidikan Gratis yang bersumber dari dana APBD Provinsi untuk tiap Sekolah;
- b. membentuk Sekretariat Provinsi dan kelengkapannya;
- c. menetapkan sekolah yang bersedia menerima dana Sekolah Gratis;
- d. merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah;
- e. melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada tiap sekolah
- f. merencanakan dan melakukan sosialisasi di tingkat provinsi;
- g. melakukan pendataan dan sosialisasi tingkat provinsi;
- h. menyalurkan dana ke sekolah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana;
- j. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- k. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
- l. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan di Daerah; dan
- m. melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.

### Pasal 15

- (1) Tim manajemen Provinsi mengelola Dana Operasional Pendidikan Gratis secara transparan, dan akuntabel.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi.

### Pasal 16

Tim Manajemen Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa;
- b. melaksanakan Pendidikan Gratis sesuai pedoman dan arahan Tim Manajemen;
- c. mengadakan monitoring dan evaluasi Pendidikan Gratis; dan



- d. melaksanakan hal lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyaluran  
Pasal 17

Dana Pendidikan Gratis akan diberikan selama 12 (duabelas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu sebagai berikut:

- a. Periode Januari – Maret;
- b. Periode April – Juni;
- c. Periode Juli – September;
- d. Periode Oktober – Desember.

Pasal 18

Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis yang bersumber dari BOSDA:

- a. penyaluran Dana Pendidikan Gratis disalurkan melalui rekening Sekolah di Bank;
- b. bagi sekolah yang belum memiliki rekening, pembukaan rekening dilakukan atas nama Sekolah;
- c. sekolah menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Provinsi; dan
- d. nomor rekening merupakan nomor yang berbeda dengan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 19

Penyaluran dana Pendidikan Gratis dilakukan dengan ketentuan:

- a. dana disalurkan setiap tiga bulan sekali; dan
- b. dana disalurkan pada setiap periode.

Pasal 20

- (1) Dana Pendidikan Gratis harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen Provinsi melalui Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Pengambilan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pengambilan dana dilakukan secara bertahap dan penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

## Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan Gratis

### Pasal 22

Pengelolaan Dana Pendidikan Gratis dilaksanakan dengan menerapkan Manajemen Berbasis sekolah, antara lain:

- a. sekolah wajib mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
- b. sekolah wajib memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang merupakan program 4 (empat) tahunan;
- c. sekolah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana dana Pendidikan Gratis merupakan bagian integral di dalam RKAS tersebut; dan
- d. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas.

### Pasal 23

- (1) Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang bukan merupakan kelebihan dalam penyaluran maka dana tersebut tetap menjadi hak sekolah.
- (2) Apabila pada akhir tahun anggaran, masih terdapat sisa dana yang diakibatkan karena kelebihan dalam penyaluran maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah paling lambat dua minggu setelah berakhirnya tahun anggaran.

### Pasal 24

Pengelolaan dana Pendidikan Gratis dilakukan secara transparan, dan akuntabel dengan mengumumkan dana Pendidikan Gratis yang diterima di papan pengumuman sekolah.

## Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pendidikan Gratis

## Pasal 25

- (1) Sekolah penerima dana Pendidikan Gratis wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan Gratis kepada Tim Manajemen Provinsi.
- (2) Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

## BAB IV LARANGAN Pasal 26

Dana Pendidikan Gratis dilarang digunakan untuk:

- a. disimpan dengan maksud untuk dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk bukan inventaris sekolah;
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat gedung sekolah;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan pembelajaran;
- i. digunakan sebagai saham; dan
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi secara penuh/secara wajar.

## Pasal 27

Tim Manajemen Provinsi dilarang untuk:

- a. merelokasikan dana Pendidikan Gratis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan lain;
- b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen Sekolah; dan
- c. mengoordinasikan pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan dana Pendidikan Gratis.

## Pasal 28

Tim Manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data dan jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 29

- (1) Setiap sekolah penerima dana Pendidikan Gratis wajib:
  - a. membebaskan orang tua siswa dari pungutan biaya operasional sekolah;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan;
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim manajemen Pendidikan Gratis Provinsi.
- (2) Setiap sekolah penerima dana Pendidikan Gratis yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 akan diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan/tertulis;
  - b. penghentian sementara pemberian biaya operasional sekolah selama 1 (satu) triwulan, dan apabila pihak sekolah dimaksud masih melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi tambahan berupa penghentian sementara pemberian bantuan biaya operasional sekolah untuk triwulan berikutnya;
  - c. penghentian semua jenis bantuan yang akan diberikan kepada sekolah yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan Pendidikan Gratis, Tim Manajemen Provinsi melakukan Monitoring dan Evaluasi .
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
  - a. Internal; dan
  - b. eksternal.

- (3) Monitoring Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan mengedepankan pembinaan oleh Tim manajemen dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Pendidikan Gratis.
- (4) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan dilakukan dengan cara:
  - a. evaluasi terhadap pelaksanaan program;
  - b. analisis terhadap dampak program;
  - c. analisis terhadap kelemahan program; dan
  - d. rekomendasi untuk perbaikan program.

#### Pasal 31

Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendidikan Gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 32

- (1) Sekolah melalui Komite Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak teranggarkan oleh dana Pendidikan Gratis.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, dan atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlahnya maupun jangka waktu pemberiannya.
- (3) Pengelolaan sumbangan yang diterima dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti prinsip transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Agustus 2018  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Agustus 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010